

Jilbab Wanita Muslimah¹

¹ Tulisan ini berasal dari berbagai sumber dan diberi judul dengan judul salah satu buku yang menjadi sumber utama.

Jilbab Bagai Pedang

Bismillah

Entah siapa orang yang pertama mengatakannya, namun aku pernah mendapatkan ungkapan seperti ini:

*Bagai pedang bagi seorang samurai
Demikianlah jilbab bagi wanita muslimah*

Sungguh itu adalah kalimat yang ringkas namun penuh makna jika dikaitkan dengan banyaknya fenomena terkait jilbab dalam kehidupan kita. Berikut ini beberapa fenomena yang aku tahu tentang jilbab.

Pertama, wanita muslimah yang tidak mengenakan jilbab. Mungkin karena tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Mereka mengumbar aurat mereka kemana pun mereka pergi, menebar fitnah bagi kaum pria dan menuai dosa disetiap langkah mereka. Bagi wanita-wanita seperti ini aku katakan, ya ukhti, Alloh menjadikan jilbab sebagai penjaga bagi dirimu dari begitu banyak keburukan. Tidakkah kalian lihat bahwa seorang samurai akan selalu mambawa pedangnya kemana pun dia pergi? Lantas mengapa kalian meninggalkan jilbab-jilbab kalian? Cukuplah bagi kalian sebuah fakta, bahwa samurai tidak akan berdaya tanpa pedangnya, maka demikian pulalah kalian tidak berdaya tanpa jilbab kalian.

Kedua, wanita muslimah yang berjilbab, namun jilbab yang tidak syar'i. Begitu banyak bentuk golongan ini. Ada dari mereka yang mengenakan kerudung mini yang hanya menutup kepala namun pakaian mereka ketat. Ada dari mereka yang mengenakan jilbab yang masih berukuran pendek. Ada diantara mereka yang termakan mode sehingga jilbab bagi mereka tak lebih dari sekedar asesoris, berbunga-bunga dan bermotif sangat mencolok, atau bahkan bergambar mahluk bernyawa, dibelah bagian pundaknya sehingga tampaklah sebelah pundak mereka, atau berwarna-warni dengan hiasan-hiasan yang menarik perhatian padahal jilbab sesungguhnya berfungsi melindungi mereka dari perhatian manusia. Ada diantara mereka yang fanatik golongan sehingga meskipun berjilbab lebar melambai namun dengan bangganya mereka sisipkan logo partai atau golongan mereka di jilbab-jilbab mereka. Ada pula diantara mereka yang menyembunyikan jilbab-jilbab mereka dalam jaket-jaket mereka dengan berbagai alasan. Dan hal-hal lain yang menjadikan jilbab mereka keluar dari kategori jilbab yang syar'i, yang benar. Bagi wanita-wanita seperti ini aku katakan, bukankah seorang samurai akan bangga menampakkan pedang mereka? Bukankah seorang samurai akan memilih pedang yang terbaik? Lalu mengapa kalian meninggalkan pilihan jilbab terbaik yang telah dipikirkan oleh Alloh untuk kalian? Tidak percayakah kalian dengan pilihan-Nya?

Ketiga, wanita muslimah yang telah memiliki niat untuk menyempurnakan jilbabnya, namun terhalang dengan berbagai hal, dilarang orang tua, dilarang suami, masalah dana, keraguan dari lingkungan, dan lainnya. Bagi wanita-wanita seperti ini aku katakan, bukankah seorang samurai akan sangat patuh pada

majikannya? Bahkan mereka rela melakukan harakiri jika gagal melakukan tugas dengan baik? Lalu mengapa kalian tidak patuh pada Alloh yang telah memerintahkan kalian? Benar bahwa Alloh juga memerintahkan kita untuk taat pada orang tua dan suami, namun ketaatan kepada orang tua dan suami bukanlah pada hal-hal yang melanggar perintah Alloh. Ya ukhti, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Alloh. Bagi wanita-wanita seperti ini aku juga katakan, sesungguhnya rezeki Alloh itu luas, maka berusaha lah, semoga Alloh memudahkan kalian untuk berjilbab secara sempurna. Juga aku katakan pada wanita-wanita seperti ini, janganlah kalian ragu untuk berubah menjadi lebih baik, sesungguhnya janji Alloh itu benar, Dia akan meninggikan orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang ragu-ragu.

Keempat, wanita muslimah yang pernah memakai jilbab (baik sempurna atau pun tidak) lalu meninggalkannya atau memendekkannya atau memperkecilnya (baik sesaat maupun seterusnya, baik diminta maupun atas keinginan sendiri) karena berbagai alasan, termakan mode lah, tuntutan dunia kerja lah, keinginan suami lah, dan lainnya. Bagi wanita-wanita seperti ini aku katakan, demikianlah kehidupan ini menguji kita, siapa yang bisa bertahan, atau malah jadi pecundang. Ya ukhti, sesungguhnya rezekimu ditangan Alloh, bukan ditangan manusia, maka takutlah pada Alloh, bukan pada manusia. Keadaan-keadaan yang memaksamu meninggalkan, memendekkan, atau mengecilkan jilbab mu (atau pakaianmu) hanyalah ujian dari Alloh. Bukankah seorang samurai yang sedang dalam keadaan bahaya akan terus mempertahankan pedangnya? Bukan justru menggantinya dengan yang lebih tumpul? Maka demikianlah kalian, ujian-ujian hidup itu hendaknya menjadikan kalian makin teguh mempertahankan kesempurnaan jilbab kalian, bukan malah meninggalkannya.

Kelima, wanita muslimah yang telah berjilbab secara sempurna. Bagi wanita-wanita seperti ini aku katakan, istiqomahlah, barokallohu fiik. Ingatlah, hidayah itu mahal, maka jagalah hidayah itu, juga doa kan agar saudari-saudari kalian yang belum berjilbab, atau berjilbab namun belum sempurna, atau ingin berjilbab sempurna namun terhalang, atau yang meninggalkan jilbabnya, segera mendapat hidayah seperti yang telah kalian dapatkan.

Demikianlah beberapa fenomena seputar jilbab. Besar harapanku agar para wanita muslimah menyempurnakan jilbab-jilbab mereka, karena jilbab yang sempurna lah yang dikehendaki oleh Alloh *Azza wa Jalla*. Namun, bagaimana sebenarnya kriteria jilbab yang benar? Bagaimana pula penyimpangan-penyimpangan seputar jilbab? Maka marilah kita bahas secara singkat.

Jilbab Wanita Muslimah

Saudariku, berjilbablah sesuai ajaran Nabimu!

Islam adalah ajaran yang sangat sempurna, sampai-sampai cara berpakaianpun pun dibimbing oleh Alloh Dzat yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita. Bisa jadi sesuatu yang kita sukai, baik itu berupa model

pakaian atau perhiasan pada hakikatnya justru jelek menurut Allah. Allah berfirman,

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, Allah lah yang Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” (Al Baqoroh [2]: 216)

Oleh karenanya marilah kita ikuti bimbingan-Nya dalam segala perkara termasuk mengenai cara berpakaian.

Perintah dari atas langit

Allah Ta’ala memerintahkan kepada kaum muslimah untuk berjilbab sesuai syari’at. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ۗ

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu serta para wanita kaum beriman agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenal dan tidak diganggu orang. Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang”. (Al Ahzab [33]: 59)

Ketentuan jilbab menurut syari’at

Berikut ini beberapa keentuan jilbab syar’i ketika seorang muslimah berada di luar rumah atau berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahrom (*bukan ‘muhrim’, karena muhrim berarti orang yang berhrom*) yang bersumber dari Al Quran dan As Sunnah yang *shohihah* dengan contoh penyimpangannya, semoga Allah memudahkan kita untuk memahami kebenaran dan mengamalkannya serta memudahkan kita untuk meninggalkan busana yang melanggar ketentuan *Robbul’alamiin*.

1. Pakaian muslimah itu harus menutup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan (lihat Al Ahzab: 59, An Nuur: 31). Selain keduanya seperti leher dan lain-lain, maka tidak boleh ditampakkan walaupun cuma sebesar uang logam, apalagi malah buka-bukaan. *Bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk ditutupi seluruhnya tanpa kecuali-red.*

2. **Bukan busana** perhiasan yang justru menarik perhatian seperti banyak dihiasi dengan **gambar bunga apalagi yang warna-warni**, atau disertai gambar mahluk bernyawa, apalagi gambarnya lambang partai politik!!!; ini bahkan bisa menimbulkan perpecahan diantara sesama muslim. Sadarlah wahai kaum muslimin...

3. **Harus longgar, tidak ketat, tidak tipis dan tidak sempit yang mengakibatkan lekuk-lekuk tubuhnya tampak atau transparan.** Cermatilah, dari sini kita bisa menilai apakah jilbab gaul yang tipis dan ketat yang banyak dikenakan para mahasiswi ataupun ibu-ibu di sekitar kita dan bahkan para artis itu sesuai syari'at atau tidak.

4. **Tidak diberi wangi-wangian** atau parfum karena dapat memancing syahwat lelaki yang mencium keharumannya. Nabi *Sholallohu 'alaihi wa sallam* bersabda [kepada kaum wanita],

"Jika salah seorang diantara kalian hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali dia memakai wewangian" (HR. Muslim).

Kalau pergi ke masjid saja dilarang memakai wewangian lau bagaimana lagi para wanita yang pergi ke kampus-kampus, ke pasar-pasar bahkan berdesak-desakan dalam bis kota dengan parfum yang menusuk hidung ?! *Wallohu musta'an.*

5. **Tidak menyerupai pakaian laki-laki** seperti memakai **celana panjang, kaos oblong, dan semacamnya.** Rosululloh melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhori)

6. **Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir.** Nabi senantiasa memerintahkan kita untuk menyelisihinya mereka diantaranya dalam masalah pakain yang menjadi ciri mereka.

7. **Bukan untuk mencari popularitas.** Untuk apa kalian mencari popularitas wahai saudariku? Apakah kalian ingin terjerumus ke dalam neraka hanya demi popularitas semu. Lihatlah isteri Nabi yang cantik Ibunda 'Aisyah *Rodhiallohu'anha* yang dengan patuh menutup dirinya dengan jilbab syar'i, bukankah kecerdasannya amat masyhur di kalangan umat ini? *Wallohu muwaffiq.*

(Disarikan oleh Abu Mushlih dari Jilbab Wanita Muslimah karya Syaikh Al Albani).

Maka, hendaklah para muslimah memperhatikan hal ini, bahwa wajib atas dirinya untuk berpakaian yang sesuai dengan syari'at Islam yang mulia. Bagi yang belum berjilbab mulailah berjilbab, bagi yang jilbabnya belum syar'i mulailah memperbaikinya, dan bagi yang telah berjilbab dengan benar, hendaklah dipertahankan. Meskipun awalnya terasa berat, penuh tantangan (baik dari hawa nafsu diri sendiri, bisikan setan, tekanan keluarga, maupun hinaan dari orang-orang yang tidak menyukai perbuatanmu dari kalangan pengekor hawa nafsu) tetapi dengan kesabaran insya Allah akhir yang baik yang akan kalian dapatkan,

karena sesungguhnya sabar itu memang pahit di awal, akan tetapi akhirnya lebih manis daripada madu.

Syu'bah dan Hisyam berkata: “Diriwayatkan dari Qatadah, dari Yunus bin Jubeir bahwa ia berkata: “Kami menjenguk Jundub.” Aku berkata kepadanya: “Berilah kami nasehat!” Beliau berkata: “Saya nasehatkan kamu sekalian agar bertakwa kepada Allah, saya nasehatkan juga agar kalian membaca dan mempelajari Al Qur'an, karena sesungguhnya ia adalah cahaya di malam hari dan petunjuk di siang hari. Amalkanlah ajarannya, dengan segala konsekuensi susah dan lelahnya. Apabila harus berhadapan dengan cobaan, dahulukan kepentingan agamamu dari kepentingan duniamu. Apabila cobaan berlalu, dahulukan juga kepentingan agamamu meski harus mengorbankan diri dan hartamu. Sesungguhnya orang yang rusak adalah yang merusak agamanya, dan orang yang merugi adalah orang yang terampok agamanya. Ketahuilah, tidak ada lagi kesulitan setelah engkau masuk surga dan tidak ada lagi kebahagiaan sesudah engkau masuk neraka.” (*Sudah salafikah akhlak anda?*, halaman 191)

Tak perlu engkau hiraukan perkataan manusia yang mengajakmu meninggalkan syari'at jilbab ini. Tak perlu juga engkau hiraukan perkataan manusia yang mengkritik atau bahkan mencelamu karena engkau mengikuti perintah Robbmu. Ketahuilah bahwa mereka pada hakikatnya adalah orang-orang bodoh yang tak pantas diikuti kata-katanya. Seorang ulama salaf pernah berkata,

“Sebuah cara yang paling manjur untuk mendapatkan ketenangan adalah mengabaikan omongan orang dan memperhatikan ucapan Sang Pencipta alam. Barangsiapa yang menyangka bahwa dirinya bisa selamat dari celaan manusia, maka dia telah gila.”

Maka berjuanglah wahai saudariku, muliakan diri kalian dengan syari'at yang diturunkan untuk menjaga kemuliaan kalian, jangan kalian justru mengikuti fenomena yang kini merajalela berupa tindakan pamer aurat karena semakin jauhnya umat dengan ilmu agama, sesungguhnya Allah telah berfirman,

وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.” (Al An'am [6]: 116)

Demikian juga bagi kaum laki-laki, hendaknya memerintahkan (dengan cara yang baik, bijak, dan lemah lembut) kepada wanita yang ada di bawah pengawasannya (seperti istri, saudara perempuan, anak, dan lainnya) untuk menerapkan syari'at ini, semoga urusan ini dimudahkan oleh Allah.

Kemudian, tentunya dalam menerapkan syari'at, kita harus melandasinya dengan ilmu, maka berikut ini adalah pembahasan yang lebih detil mengenai seluk beluk jilbab wanita muslimah.

Jilbab Wanita Muslimah

Pendahuluan

Alloh *Azza wa Jalla* yang Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Bijaksana, telah menurunkan sekumpulan peraturan yang semestinya dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan ini, baik secara individu maupun dalam bermasyarakat. Jika manusia melaksanakannya, maka kebbaikannya pun akan kembali kepada mereka, namun jika mereka mengabaikan, maka tentu keburukan yang akan menimpa mereka.

Salah satu peraturan tersebut membahas bagaimana tata cara berpakaian yang benar, dan lebih khusus lagi, bagaimana tata cara berpakaian yang benar bagi wanita muslimah.

Sungguh sangat mengenaskan pemandangan dewasa ini, dimana begitu banyak wanita (kecuali mereka yang dirahmati Alloh, semoga Alloh menjaga mereka) sudah tidak mengerti (atau pura-pura tidak mengerti) bagaimana cara berpakaian yang diperintahkan oleh Alloh. Maka dengan tidak malunya mereka mempertontonkan tubuh-tubuh mereka, baik dengan sadar maupun karena imbas peradapan barat karya yahudi dan nashrani yang begitu saja mereka terima, seolah semua yang datang dari barat adalah sesuatu yang modern yang perlu ditiru.

Akan terlalu panjang jika harus dibahas akibat dari fenomena ini, baik secara individu, terlebih bagi masyarakat. Namun cukuplah kerusakan moral dan meningkatnya tindakan kriminal terhadap wanita menjadi bukti yang menguatkan perlunya tindakan untuk menangani masalah ini. Dan salah satu cara penanganannya adalah kembali kepada Islam yang murni. Kepada para saudariku, kepada ayah-ayah, suami-suami, dan saudara-saudara mereka, marilah kita melakukan sedikit perbaikan bagi diri dan masyarakat kita.

Maka marilah sejenak kita mempelajari bagaimana sebenarnya tata cara berpakaian yang benar bagi wanita muslimah. Namun sebelumnya, hendaklah kita tancapkan dahulu ayat ini di relung terdalam dari hati kita. Alloh *Subhanahu wa ta'ala* berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

“Dan **tidaklah patut** bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Alloh dan Rosul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada **bagi mereka pilihan (yang lain)** tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Alloh dan Rosul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al Ahzab [33]: 36)

Mengapa aku menginginkan kalian menancapkan dahulu ayat tersebut? Karena itulah hakikat ketundukan. Sungguh berat bagi seseorang yang tidak memiliki ketundukan untuk menerima syari'at Allah, namun sebaliknya, bagi mereka yang memiliki ketundukan, maka menerima syari'at sangatlah mudah. Bukankah kita telah diajarkan sebuah kalimat *Sami'na wa atho'na*, kami mendengar dan kami taat? Maka marilah kita praktekkkan kalimat ini dalam menerima hukum Allah.

Sungguh benar apa yang dikatakan oleh ibunda kita tercinta, 'Aisyah *Rodhiallohu'anha*:

"Sesungguhnya surat yang pertama kali turun adalah berbicara tentang Surga dan Neraka, sehingga tatkala manusia telah menerima Islam maka turunlah syariat halal dan haram. Seandainya yang pertama kali turun 'Janganlah kalian meminum khomr' niscaya mereka akan mengatakan, 'Kami tidak akan meninggalkan khomr selamanya.' Dan seandainya turun, 'Janganlah kalian zina', niscaya mereka akan mengatakan, 'Kami tidak akan meninggalkan zina selamanya'." (HR. Bukhori, di dalam majalah *Al Furqon* IV/6, *Bila Musibah Datang*.)

Ya ukhti, inilah hakikat ketundukan, yang menjadikan hati-hati manusia merdeka dari segala rayuan setan dan bisikan hawa nafsu, lalu menjadikan hati itu tunduk pada setiap perintah dan larangan Allah. Dan jika hati manusia telah tunduk, maka sungguh engkau akan merasakan nikmatnya menjalankan syari'at Allah.

Tidakkah kalian dapati di dalam *siroh*, apa yang terjadi di Madinah ketika Allah menurunkan ayat pengharaman khomr? Madinah becek dengan khomr karena para Sahabat *Rodhiallohu'anhum* serentak membuang sisa-sisa khomer yang masih ada di rumah-rumah mereka. Itulah ketundukan!

Buka lagi *sirohmu* wahai saudariku, temukan, apa yang terjadi ketika Allah menurunkan ayat hijab? Maka serentak para para wanita Anshor *Rodhiallohu'anhunna* mengambil apapun yang mereka temui disekitar mereka untuk menutup diri-diri mereka. Itulah ketundukan!

Itulah ketundukan yang dibangun di atas aqidah yang kokoh, maka sekali lagi aku minta, tancapkan ayat itu pada hati-hati kalian! Karena jika telah tegak ketundukan di hati-hati kita, maka dengan sendirinya kita akan berusaha melakukan hukum Allah, karena kita akan merasa butuh dengan hukum itu, yang membawa kebaikan kepada kita.

Belajarlh dari mereka-mereka yang terasing, di mana ketundukan mereka kepada Al Haq membuat mereka menjadi asing di tengah masyarakat, di cela kampung, kolot, dan lain sebagainya. Namun itu tidak membuat mereka bergeming, karena aqidah yang kuat telah menancap di hati-hati mereka, di mana mereka tidak lagi butuh pada pujian manusia, juga tidak terganggu dengan celaan manusia, karena cukuplah bagi mereka pujian dari Allah, Robb semesta alam.

Maka jika ketundukan itu sudah mulai tumbuh, marilah kita mulai pembahasan mengenai salah satu syari'at dalam agama ini, yaitu tata cara berpakaian bagi wanita muslimah. Berkata Syaikh Al Albani *Rohimahulloh*,

[“Setelah kami meneliti Al Qur'an, hadits Nabi *Sholallohu 'alahi wa sallam*, dan riwayat para *salaf* dalam masalah yang cukup penting ini, jelaslah bagi kami bahwa seorang wanita bila keluar dari rumahnya (dan atau berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahromnya, ed) wajib menutupi seluruh tubuhnya dan tidak boleh menampakkan sedikit pun perhiasannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya –bila dia ingin menampakkannya- dengan jenis pakaian apa pun asal terpenuhi syarat-syaratnya.

Syarat-syarat Jilbab

Syarat-syarat jilbab adalah sebagai berikut:

1. Menutupi seluruh tubuh, selain bagian yang dikecualikan.
2. Bukan untuk berhias.
3. Tebal, tidak tipis.
4. Longgar, tidak ketat.
5. Tidak diberi wangi-wangian.
6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
7. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir.
8. Bukan pakaian untuk kemasyhuran.”²

Syarat pertama, Menutup Seluruh Tubuh, Selain yang Dikecualikan

[Syarat ini terdapat di dalam firman Allah *ta'ala* surat An-Nur [24] ayat 31,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ

² *Jilbab Wanita Muslimah*, terbitan Media Hidayah, Syaikh Nashiruddin Al Albani *Rohimahulloh*. Perkataan yang diambil dari buku beliau adalah kalimat yang berada di antara dua kurung siku.

عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
 جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٩﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, memelihara kemaluan mereka, dan **jangan menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak**. Hendaklah mereka menutupkan khimar mereka ke dada mereka, dan jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, anak-anak mereka, anak-anak suami mereka, saudara-saudara mereka, anak-anak saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara perempuan mereka, wanita-wanita muslimah, budak- budak yang mereka miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Janganlah mereka menghentak-hentakkan kaki mereka agar diketahui adanya perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung.’”

Juga, terdapat di dalam firman Allah *ta’ala* surat Al Ahzab [33], ayat 59,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ
 ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri orang-orang beriman, ‘**Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka**’. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu orang. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”]

Khimar, dalam bahasa kita dapat diartikan dengan kerudung. [Jilbab adalah kain yang dikenakan oleh kaum wanita untuk menutup tubuhnya di atas pakaian yang dia kenakan.

Al Baghawi di dalam kitab *Tafsir*-nya (III: 544) mengatakan, “Jilbab adalah pakaian yang dikenakan oleh wanita merangkapi *khimar* dan pakaian yang biasa dikenakan di rumah.”

Ibnu Hazm berkata (III: 17), “Jilbab yang diperintahkan untuk dipakai oleh (wanita) kita, menurut bahasa Arab, adalah yang menutup seluruh tubuh, bukan hanya menutup sebagian.”]

Dari definisi di atas, terlihat adanya semacam kesalahpahaman pada masyarakat kita yang seolah menyamakan antara kerudung dengan jilbab. Maka yang benar, kerudung tidaklah sama dengan jilbab. Wanita ketika keluar rumah, atau berhadapan dengan pria yang bukan mahromnya, maka disyariatkan memakai jilbab yang menutupi khimar dan pakaian mereka.

Adapun pengertian firman Allah *Azza wa Jalla*, yang artinya: “*kecuali yang biasa nampak*”, Syaikh Albani dalam kitab *Jilbab Wanita Muslimah* menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan. Dengan demikian beliau berpendapat bahwa hukum cadar tidaklah wajib. Beliau *Rohimahulloh* menjelaskan panjang lebar mengenai masalah ini, bagi yang berminat silahkan merujuk langsung ke bukunya, semoga Allah memudahkan urusan kita.

Namun, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam masalah kebolehan menampakkan wajah.

Pertama, pembolehan menampakkan wajah bukan berarti pembolehan berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya. Berkata Syaikh Albani:

[Akan tetapi, pengertian tersebut (yaitu wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, ed) harus dibatasi selama di wajah maupun kedua telapak tangan tidak ada perhiasan yang dipakainya, berdasarkan keumuman firman Allah *ta'ala*, yang artinya “*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya.*” (QS. An Nur [24]: 31). Bila ternyata pada wajah dan kedua tangan wanita tadi ada perhiasan, maka wajib ditutup. Lebih-lebih di zaman sekarang ini di mana para wanita telah tergoda untuk mempercantik wajah mereka dengan berbagai jenis *make up* dan menghias tangannya dengan berbagai perhiasan.]

Hal ini juga berkaitan dengan larangan *tabarruj* bagi seorang wanita, yang akan dijelaskan pada syarat kedua, insya Allah.

Kedua, meskipun menampakkan wajah diperbolehkan, namun menutupnya lebih utama karena ternasuk bagian dari sunnah. Berkata Syaikh Albani:

[Perlu diketahui, bahwa menutup wajah dan kedua telapak tangan itu ada dasarnya dari Sunnah, dan hal itu juga pernah dipraktekkan oleh para wanita di zaman Nabi *Sholallohu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana ditunjukkan oleh sabda beliau *Sholallohu 'alaihi wa sallam* kepada mereka,

“*Janganlah wanita yang berihram itu mengenakan cadar maupun kaos tangan.*”³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ketika menafsirkan surat An Nur ayat 59 berkata, “Ini menunjukkan bahwa cadar dan kaos tangan biasa dipakai oleh wanita-wanita yang tidak sedang berihram. Hal ini menunjukkan bahwa mereka itu menutup wajah dan kedua tangan mereka.”

Banyak nas-nas yang menunjukkan bahwa istri-istri Nabi *Sholallohu 'alaihi wa sallam* memakai cadar untuk menutup wajah-wajah mereka.] Kemudian Syaikh Albani menyebutkan nas-nas itu, di antaranya:

³ Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhori (IV: 42), An Nasai (II: 9/10), Al Baihaqi (V: 46-47), Ahmad (hadits no. 6003) dari Ibnu Umar secara *marfu'*.

[“Dari Asma’ binti Abu Bakar, katanya, ‘Kami biasa menutup wajah kami dari pandangan laki-laki...’”⁴

“Dari Abdulloh bin Umar, katanya, ‘Tatkala Nabi Sholallohu ‘alaihi wa sallam sedang memperhatikan Shofiyah, beliau Sholallohu ‘alaihi wa sallam melihat Aisyah mengenakan cadar di kerumunan para wanita. Dan beliau Sholallohu ‘alaihi wa sallam tahu kalau itu Aisyah dari cadarnya.’”⁵]

Setelah penjelasannya yang panjang lebar, Syaikh Albani berkata:

[Berdasar dari apa yang telah saya sebutkan di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa masalah menutup wajah bagi seorang wanita dengan cadar atau yang sejenis itu seperti yang sekarang ini dikenakan oleh wanita yang menjaga dirinya adalah perkara yang disyari’atkan dan termasuk amalan terpuji, meskipun itu bukan hal yang diwajibkan. Namun, yang mengenakannya berarti dia telah melakukan suatu kebaikan dan yang tidak melakukannya pun tidak berdosa.

Dari penjelasan di atas nampak teranglah syarat pertama dari pakaian wanita bila dia keluar rumah (atau berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahromnya, ed), yaitu menutup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.]

Kemudian, marilah kita merenungi hikmah dari syari’at jilbab ini. Berkata Syaikh Albani:

[Dan Alloh *ta’ala* telah menjelaskan hikmah dari perintah mengulurkan jilbab ini dengan firman-Nya, yang artinya: “Hal itu adalah agar mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu.” (QS. Al Ahzab [33]: 59). Yaitu, bahwa bila seorang wanita itu memakai jilbab, bisa dimengerti bahwa dia adalah seorang wanita yang bersih, menjaga diri dan berperilaku baik. Sehingga, orang-orang fasik tidak berani menggodanya dengan perkataan-perkataan mereka yang kurang sopan. Berbeda halnya kalau dia keluar dengan membuka auratnya. Tentu dalam keadaan semacam itu dia akan menjadi incaran dan sasaran orang-orang fasik, sebagaimana yang bisa kita saksikan di mana-mana. Oleh karena itu, Alloh *ta’ala* memerintahkan wanita-wanita mukminat untuk mengulurkan jilbabnya dalam rangka *saddan lizd dzari’ah* (Istilah fikih, yang maksudnya: melarang sesuatu untuk menghindarkan akibat yang besar bila hal itu tidak dilarang. –pent.)]

Syarat kedua, Tidak Untuk Berhias

[Jilbab disyaratkan tidak untuk berhias, berdasarkan firman Alloh *ta’ala* yang tersebut di dalam surat An-Nur [24] ayat 31, yang artinya:

⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim (I: 545)....

⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad (VII: 90)....

“Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka.”

Secara umum ayat ini mengandung larangan menghiasi pakaian yang dipakainya sehingga menarik perhatian laki-laki. Ayat ini juga dikuatkan oleh firman Allah yang tersebut di dalam surat Al Ahzab [33] ayat 33, yang artinya:

*“Dan hendaklah kalian tetap tinggal di rumah! Juga, **janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu!**”*

Juga berdasar sabda Nabi *Sholallohu ‘alaihi wa sallam*,

*“Ada tiga golongan manusia yang tidak ditanya, (karena mereka sudah pasti termasuk orang-orang yang celaka): **pertama**, seorang laki-laki yang meninggalkan jama’ah dan mendurhakai imamnya⁶ serta meninggal dalam kedurhakaannya itu; **kedua**, seorang budak wanita atau laki-laki yang melarikan diri meninggalkan pemiliknya, lalu dia mati; **ketiga**, wanita yang ditinggal pergi suaminya, dimana suaminya itu telah mencukupi kebutuhan duniawinya, namun (ketika suaminya tidak ada itu) dia **bertabarruj**. Ketiga orang itu tidak akan ditanya.”⁷*

Tabarruj adalah perbuatan wanita menampakkan perhiasan dan kecantikannya, serta segala sesuatu yang seharusnya ditutup dan disembunyikan karena bisa membangkitkan syahwat laki-laki.

Jadi, maksud perintah mengenakan jilbab adalah perintah untuk menutup perhiasan wanita. Dengan demikian, tidaklah masuk akal bila jilbab yang berfungsi untuk menutup perhiasan wanita itu malah menjadi pakaian untuk berhias, sebagaimana sering kita temukan.]

Jika jilbab saja dilarang digunakan sebagai perhiasan, tentu lebih dilarang laki seorang wanita keluar rumah atau berhadapan dengan pria yang bukan mahromnya dalam keadaan dia berdandan dengan mempercantik wajah mereka dengan berbagai jenis *make up* dan menghias tangannya dengan berbagai perhiasaan. Hal ini karena pembolehan membuka wajah dan kedua telapak tangan adalah sekedar karena kebutuhan (yang biasa tampak), bukan berarti pembolehan untuk mempertontonkannya di luar rumah atau di hadapan pria yang bukan mahromnya. Maka hendaklah para wanita muslimah memperhatikan hal ini, di mana telah terjadi kesalahan dalam penempatan posisi berhias, di mana sebagian mereka berhias justru jika ingin keluar rumah agar terlihat cantik di hadapan orang-orang, adapun di dalam rumahnya bahkan di hadapan suaminya, justru dia tidak berhias, padahal suaminya lah yang paling berhak dengan kecantikannya.

⁶ Yaitu Imam Jama’ah Kaum Muslimin yang sah, bukan imam-imam jama’ah sempalan yang sekarang banyak bermunculan, ed.

⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim (I: 119) dan Ahmad (VI: 19) dari Fadhalah bin Ubaid, Sanad hadits ini *shohih*.....

Kemudian, bila kita perhatikan syarat ini, maka akan tampaklah kesalahan yang ada di masyarakat kita, yang sebagian mereka menjadikan jilbab justru sebagai perhiasan yang digunakan untuk menarik perhatian orang, baik dengan pengaturan warna, pola, bentuk, atau tambahan-tambahan lain seperti manik-manik dan bunga-bunga. Maka hendaklah para wanita muslimah meninggalkan kesalahan ini, kemudian beralih kepada jilbab yang sesuai syari'at, karena itulah yang terbaik.

[Namun perlu diketahui, bahwa sama sekali bukanlah termasuk kategori perhiasan jika pakaian yang dipakai oleh seorang wanita itu tidak berwarna putih atau hitam.] Di sini Syaikh Albani *Rohimahulloh* ingin menjelaskan kesalahpahaman yang ada pada sebagian orang bahwa pakaian wanita harus hitam atau putih. Syaikh Albani membawakan beberapa dalil yang disebutkan oleh Al Hafizh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Al Mushannaf* (VIII: 371-372) tentang dibolehkannya wanita menggunakan pakaian dengan warna selain hitam dan putih, di antaranya:

“Dari Ibrohim, yaitu Ibrohim An Nakho’i, bahwa pernah dia bersama Al Qomah dan Al Aswad mengunjungi para istri Nabi Sholallohu ‘alaihi wa sallam, dan dia melihat mereka mengenakan pakaian-pakaian panjang berwarna merah.”

“Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, “Saya pernah melihat Ummu Salamah mengenakan baju dan pakaian panjang yang berwarna kuning.”]

Demikianlah, jilbab disyari’atkan sebagai penutup perhiasan wanita, bukan justru dijadikan perhiasan. Namun bukan berarti seorang wanita harus mengenakan pakaian dengan warna tertentu. Maka di sinilah diperlukannya kejujuran seorang wanita pada dirinya sendiri, apakah jilbab yang dikenakannya benar-benar diniatkan ikhlas karena Allah semata untuk menutupi dirinya dari perhatian pria yang bukan mahromnya saat dia keluar dari rumah atau berhadapan dengan mereka, atau justru sebagai perhiasan yang digunakan untuk mencari popularitas semu di dunia ini. Dan sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, *wallohu a’lam*.

Syarat ketiga, Kainnya Harus Tebal, Tidak Tipis

[Jilbab disyaratkan harus terbuat dari kain yang tebal, sebab yang namanya menutup tidak akan terwujud, kecuali dengan bahan penutup yang tebal. Adapun bila kain penutup tadi tipis, maka hanya akan menambah daya tarik bagi si wanita yang mengenakannya atau malah menjadi perhiasan baginya. Berkenaan dengan hal itu Rosululloh *Sholallohu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Pada akhir zaman nanti akan ada wanita-wanita dari kalangan umatku yang berpakaian, namun pada hakekatnya mereka telanjang. Di atas kepala mereka seperti terdapat punuk unta. Kutuklah mereka itu, karena sebenarnya mereka itu wanita-wanita terkutuk.”

Di dalam riwayat lainnya terdapat tambahan:

*“Mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan mencium baunya, padahal baunya surga itu dapat dicium dari jarak sekian dan sekian.”*⁸

Ibnu Abdil Bar berkata: “Yang dimaksud oleh Nabi *Sholallohu ‘alaihi wa sallam* adalah para wanita yang mengenakan pakaian tipis yang menggambarkan bentuk tubuhnya, belum menutup dan menyembunyikan tubuh yang sebenarnya. Mereka itu berpakaian, namun pada hakekatnya masih telanjang.”⁹

Dari Ummu Al Qomah binti Abu Al Qomah, dia berkata: “Saya pernah melihat Hafshoh binti Abdurrohman bin Abu Bakar mengunjungi ‘Aisyah dengan mengenakan *khimar* tipis yang masih menggambarkan keningnya. Lalu, ‘Aisyah pun merobek *khimar* yang dia pakai sambil berkata, ‘Apakah kau tidak tahu ayat yang telah diturunkan oleh Alloh di dalam surat An-Nur?’, kemudian mengambilkan *khimar* (lain yang tebal), lalu dipakaikan kepadanya.”¹⁰

Dari Hisyam bin Urwah, bahwa Al-Mundzir bin Zubair pernah datang dari Irak, lalu mengirimkan kepada Asma’ binti Abu Bakar sebuah pakaian *marwiyyah* (nama pakaian yang terkenal di Irak) dan *quhiyyah* (kain tenun dari Quhistan, suatu daerah di kawasan Khurasan) yang ternyata tipis dan halus. Peristiwa ini terjadi setelah dia mengalami kebutaan. Asma’ pun menyentuh kain-kain tadi dengan tangannya, lalu berkata, “Huh, kembalikan kain-kain ini kepadanya!” Al Mundzir merasa keberatan, lalu berkata, “Wahai ibu, sesungguhnya pakaian ini tidak tipis.” Namun Asma’ menjawab, “Memang tidak tipis, akan tetapi masih bisa menggambarkan (lekuk tubuh).”¹¹

Dari Abdulloh bin Abu Salamah, bahwa Umar bin Khothob pernah membagikan baju *qibthiyah*¹² kepada orang-orang, kemudian berkata, “Jangan kalian pakaikan baju-baju ini kepada istri-istri kalian!” Namun ada salah seorang yang menyahut, “Wahai Amirul Mukminin, saya telah memakaikannya kepada istri saya, dan telah aku pandangi dari arah muka dan belakang, yang ternyata

⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thabarani dalam kitab *Al Mu’jam Ash Shaghir* (hlm. 232) melalui jalur periwayatan Ibnu Amr dengan sanad *Shohih*....

⁹ Perkataan Ibnu Abdil Bar ini dinukil oleh As-Suyuthi di dalam kitab *Tanwir Al-Hawalik* (III: 103).

¹⁰ Atsar ini dikeluarkan oleh Ibnu Sa’ad (VIII: 46),....

Perkataan ‘Aisyah: “*Apakah engkau tidak tahu ayat yang telah diturunkan oleh Alloh di dalam surat An-Nur?*” menunjukkan bahwa wanita yang menutupi tubuhnya dengan pakaian yang tipis pada hakekatnya dia belum menutup tubuhnya, dia belum melaksanakan perintah Alloh yang terdapat di dalam surat An-Nur yang ditunjuk oleh ‘Aisyah itu, yaitu “*Dan hendaklah mereka kaum wanita menutupkan khimarnya ke dada mereka.*” Jelas harus begitu, tidak diragukan lagi.

¹¹ Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad (VIII: 184) dengan sanad *shohih* sampai kepada Al Mundzir....

¹² Jenis pakaian Mesir yang tipis dan berwarna putih....

pakaian tadi tidaklah tergolong pakaian yang tipis.” Maka Umar menjawab, “Sekalipun tidak tipis, namun pakaian itu tetap menggambarkan (lekuk tubuh).”¹³

Atsar di atas dan juga atsar sebelumnya menunjukkan bahwa pakaian yang tipis atau yang menggambarkan lekuk tubuh adalah dilarang. Namun pakaian yang tipis lebih jelek daripada pakaian tebal yang masih menggambarkan lekuk tubuh. Oleh karena itulah ‘Aisyah pernah berkata, “Yang namanya *khimar* adalah yang bisa menyembunyikan kulit dan rambut.”¹⁴

Syamisah berkata, “Saya pernah mengunjungi ‘Aisyah yang mengenakan pakaian *siyad*¹⁵, *shifaq*¹⁶, *khimar*, serta *nuqbah*¹⁷ yang berwarna kuning.”¹⁸

Karena itulah para ulama mengatakan, “Diwajibkan menutup aurat dengan pakaian yang tidak menggambarkan warna kulit, yaitu dengan bahan yang tebal atau yang terbuat dari kulit binatang; dan bila hanya menutup aurat dengan pakaian tipis yang masih menggambarkan warna kulit maka itu tidak boleh, karena hal itu tidak memenuhi kriteria ‘menutup’.”¹⁹

Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam kitab *Az-Zawajir* (I: 127) telah membuat bab khusus tentang wanita yang mengenakan pakaian tipis yang masih menggambarkan warna kulitnya yang mana hal seperti itu termasuk dosa besar. Kemudian dia menyebutkan hadits: “*Pada akhir zaman nanti akan ada wanita-wanita dari kalangan umatku yang berpakaian, namun pada hakekatnya mereka telanjang...dst...*”, lalu berkata: “Memasukkan perbuatan tersebut sebagai salah satu dosa besar sudah jelas lantaran perbuatan tersebut diancam dengan ancaman yang keras. Lagi pula perbuatan tersebut mudah difahami menyerupai laki-laki.”

¹³ Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (II: 234-235). Dan dia berkata, “Sanad hadits ini *mursal*.” Yakni, adanya keterputusan periwayat antara Abdulloh bin Abu Salamah dan Umar bin Khothob. Akan tetapi para periwayat atsar ini orang-orang yang tsiqoh. Lagi pula dikuatkan oleh perkataan Al-Baihaqi sendiri di akhirnya, “Athsar ini diriwayatkan pula oleh Muslim Al-Bithin dari Abu Shalih, dari Umar.”

¹⁴ Al-Baihaqi menyebutkan atsar ini secara *mu’allaq* (tidak bersanad)....

¹⁵ Begitulah yang telah saya nukil dari asalnya. Namun tidak jelas bagiku makna kata tersebut. Barangkali sejenis kain bergaris-garis kuning atau ada campuran sutera.

¹⁶ Di dalam kitab *Lisan Al-‘Arab* disebutkan, *Shifaq* adalah ‘pakaian yang tebal dan kuat yang tenunannya bagus’. Di dalam kitab *Al-Qomus* disebutkan, *Shifaq* adalah ‘pakaian yang tebal’.

¹⁷ *Nuqbah* ialah ‘pakaian sejenis sarung yang kuat seperti bahan celana panjang’, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Minjid dan di dalam *Al Qomus*.

¹⁸ Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad (VIII: 70) dengan sanad *shohih* sampai kepada Syamisah, yaitu Syamisah binti Aziz bin Amir Al-Atakiyah Al Bashriyah. Al Hafizh berkata, “Dia *maqbulah* (diterima riwayatnya).”

¹⁹ Perkataan ini disebutkan di dalam kitab *Al Muhadzdzab* (III: 70-disertai syarahnya, yaitu kitab Syarhu Al-Majmu’).

Saya katakan: Hadits-hadits yang melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki akan disampaikan ketika membicarakan: Syarat Keenam.]

Syarat keempat, Kainnya Harus Longgar, Tidak Ketat

[Jilbab disyari'atkan harus longgar, karena maksud dan tujuan (seorang wanita) berpakaian tidak lain adalah untuk menghilangkan fitnah (ketertarikan laki-laki asing). Hal itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan potongan yang longgar. Karena pakaian yang ketat, meskipun bisa membuat tertutupnya warna kulit, namun tetap dapat menggambarkan lekuk tubuhnya sehingga masih akan menggoda pandangan laki-laki. Bila pakaian wanita seperti itu keadaannya niscaya akan mengundang banyak kemaksiatan dan menimbulkan kerusakan bagi laki-laki yang melihatnya. Oleh karena itulah pakaian wanita mesti harus longgar, tidak ketat.

Usamah bin Zaid pernah berkata:

“Pernah Rosululloh Sholallohu ‘alaihi wa sallam memberi saya baju qibtiyah yang tebal hadiah dari Dihyah Al-Kalbi. Baju itu pun saya pakaikan pada istri saya. Nabi bertanya kepada saya, ‘Mengapa kamu tidak pernah memakai baju qibtiyah?’ Saya menjawab, ‘Baju itu saya pakaikan istri saya.’ Beliau lalu berkata, ‘Perintahkan istrimu agar memakai baju dalam ketika memakai baju qibtiyah, karena saya khawatir baju qibtiyah itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya.’”²⁰

Rosululloh Sholallohu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar wanita yang memakai baju qibtiyah itu juga memakai pakaian dalam²¹ agar tidak nampak lekuk tubuhnya. Perintah pada asalnya wajib, sebagaimana ditetapkan dalam ilmu Ushul Fikih.

Jika Anda bertanya: Jika permasalahannya sebagaimana yang Anda katakan²², padahal pakaian qibtiyah tadi tebal, lalu apa gunanya pakaian dalam yang beliau perintahkan untuk dipakai?

Jawabnya: Gunanya adalah untuk menghindarkan diri dari hal yang dikhawatirkan Nabi Sholallohu ‘alaihi wa sallam. Karena baju qibtiyah tersebut, meskipun tebal, terkadang masih menggambarkan lekuk tubuh, karena dia memiliki karakter lembut dan lentur di tubuh seperti pakaian yang terbuat dari sutera atau tenunan dari bulu domba yang dikenal di zaman kita sekarang ini. Jadi,

²⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Adh Dhiya’ Al Maqdisi dalam kitab *Al Ahadits Al Mukhtaroh* (I/441), Ahmad, Al Baihaqi dengan sanad hasan.

²¹ Yaitu pakaian lain yang kemudian dirangkap dengan pakaian qibtiyyah tersebut, *wallohu a’lam*, ed.

²² Yaitu bahwa hadits di atas bertujuan melarang ternampakkannya lekuk tubuh, bukan warna kulitnya, karena baju qibtiyah yang dimaksud disini adalah baju qibtiyyah yang tebal, tidak seperti umumnya baju qibtiyah yang tipis, sehingga tidak akan menampakkan warna kulit orang yang memakainya.

Rosululloh *Sholallohu 'alaihi wa sallam* memerintahkan istri Usamah untuk memakai pakaian dalam tidak lain karena hal ini. *Wallohu a'lam.*

....

'Aisyah pernah berkata: "*Seorang wanita ketika menunaikan sholat harus mengenakan tiga pakaian, yaitu baju, jilbab, dan khimar. Adalah 'Aisyah pernah sholat dengan memanjangkan kain sarungnya untuk dia dijadikan jilbab.*"²³

'Aisyah melakukan hal itu tidak lain agar tidak sedikit pun bagian pakaiannya yang menggambarkan lekuk tubuhnya. Perkataan Aisyah 'harus' merupakan bukti wajibnya hal itu.

Pendapat senada juga dikatakan oleh Ibnu Umar: "*Bila wanita sholat maka harus mengenakan pakaiannya secara lengkap, yaitu baju, khimar, dan pakaian yang menyelimuti seluruh tubuhnya.*"²⁴

Ini semua menguatkan perkataan kami di muka mengenai wajibnya wanita mengenakan *khimar* sekaligus jilbab ketika hendak keluar rumah.

Alangkah baiknya juga kami kemukakan sebuah atsar yang diriwayatkan dari Ummu Ja'far bintu Muhammad bin Ja'far, bahwa Fathimah binti Rosululloh *Sholallohu 'alaihi wa sallam* pernah berkata: "*Wahai Asma', sesungguhnya aku memandang buruk seorang wanita yang mengenakan pakaian namun masih menggambarkan lekuk tubuhnya.*" Asma' menjawab, "*Wahai putri Rosululloh Sholallohu 'alaihi wa sallam, maukah saya perlihatkan kepadamu sesuatu yang pernah saya lihat di negeri Habasyah?*" Lalu Asma' membawakan beberapa pelepah daun kurma yang masih basah, kemudian dia bentuk menjadi pakaian lalu dia pakai. Fathimah berkata, "*Betapa baiknya dan betapa eloknya pakaian ini, karena dengan pakaian ini dapat dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Jika saya mati nanti, maka saya minta dimandikan oleh kamu bersama Ali dan jangan boleh ada seorang pun yang menengok saya.*" Maka tatkala Fathimah meninggal, Ali dan Asma' memandikannya.²⁵

²³ Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII: 71) dengan sanad shohih dan para perawinya biasa dipakai oleh Muslim.

²⁴ Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Al-Mushonnaf* (II: 26/1) dengan sanad shohih.

²⁵ Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab *Al-Hilyah* (II: 43), dan lafazh ini yang ada pada riwayat dia. Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (VI: 34-35), dimana lafazh atsar yang ada pada riwayat Al-Baihaqi ini lebih lengkap. Di dalam lafazh atsar ini disebutkan bahwa Asma' membuatkan usungan jenazah untuk Fathimah sebagaimana yang pernah disampaikan Asma' kepada Fathimah.

....

Ada atsar dengan lafazh lain dari Asma' juga yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab *Al-Ausath* bahwa pernah terjadi salah satu putri Rosululloh *Sholallohu 'alaihi wa sallam* meninggal. Biasanya orang-orang dalam

Perhatikan sikap Fathimah yang merupakan tulang rusuk Nabi *Sholallohu 'alaihi wa sallam*, bagaimana dia memandang buruk bilamana sebuah pakaian itu dapat menggambarkan lekuk tubuh seorang wanita meskipun sudah mati, apalagi yang masih hidup, tentu lebih-lebih lagi.²⁶

Oleh karena itu, hendaklah wanita mukminah di zaman ini mau merenungkan hal ini, terutama para wanita yang masih memakai pakaian yang ketat yang menggambarkan bulatnya buah dada, pinggang, betis, dan anggota badan lainnya. Selanjutnya, hendaklah mereka beristighfar kepada Allah, bertobat kepada-Nya, dan selalu mengingat sabda Nabi *Sholallohu 'alaihi wa sallam*:

“Perasaan malu dan iman itu keduanya selalu bertalian; manakala salah satunya hilang, maka hilang pulalah satu lainnya.”^{27]}

Syarat kelima, Tidak Diberi Wewangian Atau Parfum

[Jilbab disyaratkan tidak diberi wewangian atau parfum berdasarkan hadits-hadits yang melarang wanita memakai wangi-wangian ketika mereka keluar rumah. Berikut ini kami sampaikan beberapa hadits shohih yang berkait dengan masalah ini.

1. Dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa beliau berkata, “Rosululloh *Sholallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

‘Perempuan yang memakai wewangian, lalu dia lewat di hadapan laki-laki agar mereka mencium baunya, maka dia adalah pezina.’²⁸

mengusung jenazah laki-laki dan perempuan sama saja yaitu memakai keranda semacam dipan (tanpa penutup, ed, *wallohu a'lam*). Lalu Asma' berkata, “Wahai Rosululloh, saya pernah tinggal di negeri Habasyah dimana penduduknya adalah Nashara Ahlul Kitab. Mereka membuat keranda jenazah (yang ditutup) untuk mayit perempuan karena mereka tidak suka bagian dari mayat wanita tadi yang ternampakkan. Bolehkah saya membuat keranda jenazah semacam itu untuk puterimu?” Beliau *Sholallohu 'alaihi wa sallam* menjawab, “Buatkanlah!” Dialah orang yang pertama kali membuat keranda jenazah dalam Islam yang untuk pertama kalinya diperuntukkan buat Ruqoyyah bintu Muhammad *Sholallohu 'alaihi wa sallam*.

²⁶ Demikianlah pendahulu yang sholeh telah mengajarkan bagaimana memiliki sikap malu bagi seorang muslimah, maka renungkanlah hadits yang menutup bagian ini tentang malu, ed.

²⁷ Hadits di atas diriwayatkan oleh Al-Hakim (I: 22), Abu Nu'aim (IV: 297) dari Ibnu Umar. Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shohih* karena para periwayatnya para periwayat Al-Bukhori dan Muslim.’ Hal itu disepakati oleh Adz-Dzahabi. Memang begitulah keadaan hadits tersebut sebagaimana yang keduanya katakan.

²⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasai (II: 283), Abu Daud (II: 192), At-Tirmidzi (IV:17-yang telah diberi syarah oleh Mubarakfuri), Al-Hakim (II: 396), Ahmad (IV: 400, 413), Ibnu Khuzaimah (III: 91/1681) dan Ibnu Hibban (no.

2. Dari Zainab Ats-Tsaqofiyah, bawa Nabi *Sholallohu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda:

*“Jika salah seorang wanita di antara kalaupun hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali dia memakai wewangian.”*²⁹

3. Dari Abu Huroiroh, dia berkata, “Rosululloh *Sholallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

*‘Perempuan yang memakai bakhur (sejenis pewangi pakaian, pent.) janganlah sholat Isya’ bersama kami.’*³⁰

4. Dari Musa bin Yasar, dari Abu Huroiroh, bahwa pernah seorang wanita berpapasan dengannya dan bau semerbak menerpanya. Maka Abu Huroiroh pun berkata, “Wahai hamba Allah, apakah kamu hendak ke masjid?” Dia menjawab, “Ya.” Abu Huroiroh berkata kepadanya, “Pulanglah dulu, kemudian mandi! Karena saya mendengar Rosululloh *Sholallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

*‘Bila seorang wanita ke masjid sementara bau wewangian menghembus dari tubuhnya, maka Allah tidak akan menerima sholatnya hingga dia pulang, lalu mandi, (baru kemudian sholat ke masjid).’*³¹

1474-Mawarid). At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shohih*.” Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shohih* sanadnya.” dan Adz-Dzahabi sepakat dengan perkataan tersebut.

Menurut saya, hadits ini *hasan*.

²⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah di dalam kitab *shohih* masing-masing. Juga diriwayatkan oleh Ash-Habus Sunan dan lainnya. Tentang sanad hadits ini telah saya bahas di dalam kitab *Ats-Tsamar Al-Mustathob* dan di dalam kitab *As-Shohihah* (hadits no. 1094).

³⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah di kitab *shohih*-nya masing-masing. Juga diriwayatkan oleh Ash-Habus Sunan dan lainnya. Tentang sanad hadits ini telah saya bahas di dalam kitab *Ats-Tsamar Al-Mustathob* dan di dalam kitab *As-Shohihah* (hadits no. 1094).

³¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (III: 133, 246) melalui jalur Auza’i dari Musa bin Yasar. Sanad hadits ini *shohih* bila yang dimaksud dengan Ibnu Yasar di sini adalah Al-Kalbi Al-Madani, karena dia memang mengambil riwayat dari Abu Huroiroh. Namun bila yang dimaksud dengan Ibnu Yasar adalah Al-Urduni, maka hadits ini *munqothi*. Dan inilah yang lebih mendekati kebenaran. Para ahli hadits menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang mengambil riwayat dari dia (maksudnya, Ibnu Yasar yang Al-Urduni) adalah Auza’i. Hadits ini adalah salah satu hadits yang Auza’i riwayatkan dari dia. Para ahli hadits menyebutkan di dalam biografi Ibnu Yasar Al-Urduni, bahwa dia telah meriwayatkan hadits secara *mursal* dari Abu Huroiroh. *Wallohu a’lam*.

Hadits di atas disebutkan oleh Al-Mundziri di dalam kitab *At-Tarhib* (III: 94) diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shohih*-nya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi melalui jalur lain dari Abu Huroiroh. Hadist ini juga

Pada hadits-hadits di atas kita bisa mengetahui bahwa larangan Nabi *Sholallohu 'alaihi wa sallam* berkaitan dengan wewangian adalah sifatnya umum meliputi pewangi badan maupun pewangi pakaian. Karena parfum atau wewangian selain digunakan untuk badan ada juga yang digunakan untuk pakaian, lebih-lebih hadits ketiga yang menyebutkan '*bakur*' yang jelas lebih banyak – bahkan khusus- digunakan untuk pakaian.

Sebab munculnya larangan Nabi *Sholallohu 'alaihi wa sallam* jelas, yaitu karena hal itu akan membangkitkan nafsu birahi. Hal-hal lain yang biasa dilakukan oleh wanita yang dikategorikan oleh para ulama dapat membangkitkan birahi adalah seperti: berpakaian indah, memakai perhiasan yang mencolok mata, memakai asesoris pakaian dan berbaurnya dengan laki-laki.³²

Ibnu Daqiq Al-'Id berkata, "Hadits tersebut menunjukkan haramnya wanita memakai wewangian ketika hendak ke masjid, karena hal itu akan membangkitkan nafsu birahi laki-laki."

Saya katakan: Bila hal itu diharamkan bagi wanita yang hendak ke masjid, lalu apa hukumnya bagi wanita yang hendak pergi ke pasar atau tempat keramaian lainnya? Tidak diragukan lagi bahwa hal itu lebih haram dan lebih besar dosanya.

Al-Haitami di dalam kitab *Az-Zawajir* (II: 37) mengatakan bahwa keluarnya seorang wanita dari rumahnya dengan memakai wewangian dan dengan berhias adalah termasuk perbuatan dosa besar, meskipun suaminya mengizinkan.

Perlu diketahui bahwa larangan pada hadits-hadits tersebut adalah sifatnya umum di setiap waktu. Pada hadits ketiga Nabi *Sholallohu 'alaihi wa sallam* menyebutkan secara khusus waktu *Isya'*, karena pada waktu-waktu tersebut bahayanya lebih besar. Maka, jangan disalahpahami bahwa keluarnya wanita selain waktu itu dibolehkan.

Ibnu Al-Malik berkata, "Waktu *Isya'* disebut secara khusus karena pada saat tersebut hari sudah gelap dan jalan sudah sepi, sementara bau wewangian bisa membangkitkan syahwat, sehingga seorang wanita akan tidak aman berjalan saat-saat tersebut. Berbeda dengan pada saat-saat lainnya seperti Subuh atau Maghrib di mana hari masih agak terang. Tetapi yang jelas bahwa memakai wewangian secara mutlak menghalangi seorang wanita untuk mendatangi masjid kapan saja."³³]

mempunyai satu atau beberapa jalur periwayatan lain sebagaimana saya sebutkan di dalam kitab *Ats-Tsamar Al-Mustathob* dan di dalam kitab *Ash-Shohihah* jilid III (hadits no. 1031 –Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh)

³² Lihat kitab *Fathu Al-Bari* (II: 279)

³³ Perkataan ini dinukuil oleh Syaikh Ali Al-Qori' di dalam kitab *Al-Mirqoh* (II: 71)

Syarat keenam, Tidak Menyerupai Pakaian Laki-laki

[Hal ini berdasarkan beberapa hadits shohih yang melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian atau hal lainnya. Kami akan sebutkan beberapa hadits berikut.]

Syaikh Albani kemudian menyebutkan beberapa dalil, namun di sini hanya akan disebutkan tiga saja.

[1. Dari Abu Huroiroh, dia berkata:

*“Rosululloh Sholallohu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.”*³⁴

2. Dari Abdulloh bin Amru, katanya, “Saya mendengar Rosululloh Sholallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:

*‘Bukan termasuk golongan kami wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita.’*³⁵

3. Dari Ibnu Abbas, dia berkata:

“Nabi Sholallohu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan melaknat wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki. Nabi Sholallohu ‘alaihi wa sallam mengatakan: ‘Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian!’ Nabi Sholallohu ‘alaihi wa sallam mengeluarkan si Fulan dan Umar pun mengeluarkan si Fulan.”

Dalam lafazh lain disebutkan:

*“Rosululloh Sholallohu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki.”*³⁶

³⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (II: 182), Ibnu Majah (I: 588), Al-Hakim (IV: 194), dan Ahmad (II: 325) melalui jalur Suhail bin Abu Sholih, dari ayahnya, dari Abu Huroiroh. Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shohih* karena para periwayatnya adalah para periwayat Muslim.” Adz-Dzahabi sepakat dengan perkataan tersebut. Memang hadits tersebut keadaanya seperti apa yang keduanya katakan.

³⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (II: 199-200)....

³⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhori (X: 274), Abu Dawud (II: 305), Ad-Darimi (II: 280-281), Ahmad (hadits no. 1982, 2006, dan 2123) melalui jalur Hisyam ad Dustuwai dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (IV: 16-17), dan dia juga menilai *shohih* hadits ini; juga diriwayatkan oleh Ath-Thoyalisi (hadits no. 2679), Al-Bukhori (X: 273), Abu Dawud (II: 182), Ahmad (hadits no. 2263, 2291, 3060,

....

Di dalam hadits-hadits di atas terdapat petunjuk yang jelas haramnya wanita menyerupai laki-laki; begitu pula sebaliknya. Ini sifatnya umum, meliputi masalah pakaian dan lain-lainnya, kecuali hadits pertama yang hanya menyebutkan hukum dalam masalah pakaian.

Abu Dawud berkata di dalam kitab *Masa-il Al-Imam Ahmad* (hlm. 261): “Saya pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang memakaikan rompi³⁷ kepada anak perempuannya. Maka dia menjawab, “Tidak boleh dia memakaikan pakaian laki-laki kepadanya dan tidak boleh menyerupakannya dengan anak laki-laki.”

....

Adz-Dzahabi memasukkan tindakan wanita yang menyerupai laki-laki dan tindakan laki-laki menyerupai wanita sebagai dosa besar sebagai tersebut di dalam kitab *Al-Kaba-ir* (hlm. 129) seraya menyebutkan sebagian dari hadits-hadits di muka. Kemudian dia berkata: “Jika seorang wanita memakai pakaian laki-laki, maka berarti dia telah menyerupai kaum laki-laki, sehingga dia pun akan dilaknat oleh Allah dan Rosul-Nya. Laknat Allah ini bisa juga menimpa suaminya bila dia membiarkan dan tidak mau melarang istrinya melakukan hal seperti itu, karena seorang suami diperintahkan untuk membimbing istrinya agar senantiasa taat kepada aturan Allah dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan maksiat. Hal itu berdasarkan firman Allah *ta’ala*,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْذَهَا النَّاسُ وَاَلْحِجَارَةُ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (QS. At Tahriim [66]: 6)

Juga, berdasarkan sabda Nabi *Sholallohu ‘alaihi wa sallam*:

“Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban perihal keluarganya itu kelak di hari kiamat.”

Hadits di atas *muttafaqun ‘alaihi*. Hadits di atas juga tercantum di dalam kitab *Ghoyah Al-Marom* (hadits no. 269).

3151, 4357) melalui jalur periwayatan lain dari Ikrimah dengan lafazh yang sama, tetapi tanpa perkataan: “Keluarkanlah mereka....*dst.*”

Adapun lafazh lain yang tersebut di atas adalah lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori.

³⁷ Di dalam kitab *An-Nihayah* dikatakan: Seorang anak laki-laki datang mengenakan rompi putih.

....]

Kemudian Syaikh Albani membawakan penjelasan panjang lebar (yang sebagiannya merupakan penjelasan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rohimahulloh*) tentang syarat ini. Di sini hanya akan dibawakan penggalan bagian yang menjelaskan pentingnya masalah ini. Penggalan ini merupakan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah:

[Kaidah di atas telah kami paparkan di dalam kitab *Iqtidho' Shiroth Al-Mustaqim Mukholafah Ash-hab Al-Jahim*. Kami juga telah menjelaskan bahwa kesamaan dalam hal lahir akan menyebabkan kesamaan dan keserupaan dalam hal tingkah laku dan perbuatan. Karena itu, kita dilarang menyerupai orang-orang kafir, orang-orang a'jan, dan orang-orang Arab Badui. Demikian pulalah, kaum wanita dan kaum laki-laki dilarang saling menyerupai satu sama lain.

Seorang laki-laki yang menyerupai kaum wanita lambat laun dia akan tertulari tingkah dan perilaku wanita, yang pada puncaknya nanti dia akan menjadi banci dan menganggap dirinya sebagai seorang wanita. Kemudian, karena nyayian adalah merupakan pengantar menuju ke sana, dan karena menyanyi itu merupakan pekerjaan wanita, maka orang-orang menyebut para penyanyi laki-laki dengan sebutan kaum banci.

Sebaliknya, seorang wanita yang menyerupai kaum pria lambat laun dia akan tertulari tingkah dan perilaku pria; dia akan berdandan dan berpenampilan sebagaimana layaknya kaum laki-laki. Terkadang dia tunjukkan bagian-bagian tubuhnya sebagaimana yang biasa kaum laki-laki tunjukkan, meminta menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki sebagaimana umumnya kaum laki-laki, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan rasa malu pada diri wanita itu sendiri. Dan itu semua terjadi semata-mata akibat dari tindakannya menyerupai kaum laki-laki.]

Syarat ketujuh, Tidak Menyerupai Pakaian Orang Kafir

[Jilbab disyariatkan tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir, sebab di dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh *tasyabbuh* (menyerupai) orang-orang kafir, baik dalam hal ibadah, perayaan hari raya, dan pakaian yang menjadi pakaian khas mereka. Ini merupakan prinsip yang mendasar dalam syariat Islam, yang sayangnya pada zaman sekarang ini banyak dilanggar oleh kaum muslimin sendiri, bahkan oleh para pemuka agamanya. Hal itu dikarenakan kebodohan atau hawa nafsu mereka sehingga mereka pun larut dalam arus zaman dan tradisi Eropa yang kafir. Pada akhirnya semua itu menjadi sumber kehinaan dan kelemahan kaum muslimin dan terbukanya peluang bagi musuh-musuh Islam untuk menguasai mereka. Padahal, Allah *ta'ala* berfirman,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١٨﴾

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka sendiri mau mengubah keadaan mereka sendiri.*” (QS. Ar Ra’d [13]: 11)

Perlu diketahui bahwa dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran prinsip penting di atas banyak tersebut di dalam Al Qur’an maupun As Sunnah; Al Qur’an menyebutkannya secara global, kemudian As Sunnah menafsirkan dan menjelaskannya secara terperinci.

Sebagian dalil-dalil dari Al Qur’an itu di antaranya:

1. Firman Allah *ta’ala*,

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

وَأَتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ^ط فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“*Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Bani Isroil Al Kitab (yaitu: Taurat), kekuasaan, dan kenabian. Kami telah berikan pula kepada mereka rezki-rezki yang baik dan Kami telah lebihkan mereka atas bangsa-bangsa (pada masanya). Kami telah berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan (agama). Dan mereka itu tidak saling berselisih melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan yang disebabkan karena kedengkian mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memberi keputusan kepada mereka pada hari kiamat kelak dalam dalam hal-hal yang mereka perselisihkan itu. Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dalam urusan agama itu. Oleh karena itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*” (QS. Al Jatsiyah [45]: 16-18)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitab *Al Iqtidho*: “Allah *ta’ala* mengabarkan bahwa Dia telah memberikan nikmat kepada Bani Isroil; dan Dia mengabarkan pula bahwa mereka itu saling berselisih justru setelah datang pengetahuan kepada mereka disebabkan kedengkian sebagian dari mereka terhadap yang lainnya. Kemudian Allah telah menjadikan syariat agama untuk Muhammad *Sholallohu ‘alaihi wa sallam*, dimana Allah memerintahkan beliau *Sholallohu ‘alaihi wa sallam* untuk mengikutinya dan melarang beliau *Sholallohu ‘alaihi wa sallam* mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Yang tergolong dalam kategori orang-orang yang tidak mengetahui adalah semua orang yang menyelisih syariat Allah. Sedangkan pengertian hawa nafsu mereka adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan orang-orang musyrik yang sangat mereka

sukai yang merupakan tuntutan dari agama mereka yang batil. Apabila kita mengikuti kebiasaan mereka berarti kita menyukai mereka; dan apabila tingkah laku kita bersesuaian dengan tingkah laku mereka berarti kita mengikuti apa-apa yang mereka sukai itu. Orang-orang kafir akan bergembira sekali ketika orang-orang Islam mau mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Bahkan, mereka akan rela mengeluarkan harta benda yang banyak sekalipun untuk keperluan itu. Kalau pun perbuatan menyerupai mereka itu bukan termasuk kategori mengikuti hawa nafsu mereka, namun tidak diragukan lagi, bahwa menyelisihinya mereka berarti kita telah mencegah diri untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Dengan sikap tegas kita seperti itu kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah *ta'ala* dan dimudahkan menjauhi perbuatan-perbuatan batil tersebut. Karena kita tahu, bahwa bila kita menyamai mereka dalam satu hal, maka lambat laun kita akan menyamai mereka dalam perkara lainnya (yang lebih besar). Sebab, *Barangsiapa menggembala (ternaknya) di dekat daerah terlarang, maka hal itu besar kemungkinan akan memasuki daerah tersebut*. Namun, perbuatan menyamai mereka itu termasuk kategori mengikuti hawa nafsu mereka atautah tidak, kedua-duanya sama-sama mungkin; meskipun yang pertama lah yang lebih kuat kemungkinannya.”

2. Firman Allah *ta'ala*,

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ
بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْتِبٌ ﴿١٣٦﴾
وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا
لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿١٣٧﴾

“Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka itu bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, namun di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu ada yang mengingkari sebagian (isi) nya. Katakanlah, ‘Sesungguhnya aku hanyalah diperintah untuk menyembah Allah dan agar tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Hanya kepada Dia lah aku menyeru (manusia) dan hanya kepada-Nya lah aku kembali.’ Demikianlah, Kami telah menurunkan Al Qur’an itu sebagai peraturan (yang benar) dengan bahasa Arab. Seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu dari (siksa) Allah.” (QS. Ar Ra’d [13]: 36-37)

Kata ganti dalam perkataan *hawa nafsu mereka* kembali –*wallohu a’lam*– kepada golongan-golongan yang mengingkari sebagian ayat Al Qur’an, yaitu orang Yahudi, Nasrani, dan lainnya.

Firman Allah *ta'ala*, yang artinya: “Seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu”, maksudnya ialah mengikuti mereka dalam hal-hal yang merupakan ciri khas dan tuntunan agama

mereka. Dan, mengikuti hawa nafsu mereka itu bisa terwujud dengan perilaku lain (yang lebih remeh) dari itu sekalipun.

3. Allah *ta'ala* berfirman,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ

فَسِقُونَ ﴿١٦﴾

“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman tunduk hatinya untuk mengingat Allah dan (taat) kepada kebenaran yang telah diturunkan (kepada mereka). Janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab kepada mereka, lalu berjalanlah masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras dan kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang yang fasik.” (QS. Ah Hadid [57]: 16)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Firman Allah *ta'ala*, ‘Janganlah mereka seperti...’ merupakan larangan mutlak terhadap tindakan menyerupai mereka; di samping itu, merupakan peringatan khusus (bagi kita) bahwa hati bisa membatu akibat dari kemaksiatan.”

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini (IV: 310) berkata: “Oleh karena itu, Allah *ta'ala* melarang orang-orang yang beriman menyerupai mereka dalam perkara-perkara pokok (aqidah) maupun perkara-perkara cabang (hukum fikih).”

4. Allah *ta'ala* berfirman,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٤﴾

“Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan, ‘Ro’ina’, tetapi katakanlah, ‘Unzhurna’, dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang kafir (disediakan) siksaan yang pedih.” (QS. Al Baqoroh [2]: 104)

Al Hafizh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini (I: 148) berkata, “Allah *ta'ala* melarang hamba-hamba-Nya yang beriman menyerupai ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan orang-orang kafir. Sebab, orang-orang Yahudi suka mengucapkan kata *plesetan* dengan tujuan mengejek –*semoga Allah melaknat mereka*-. Jika mereka ingin mengatakan, *dengarlah kami*, mereka mengatakan, *ro’ina*, sebagai plesetan dari kata *ru’unah*, (yang artinya ketololan), sebagaimana tersebut dalam firman Allah *ta'ala*, yang artinya: “*Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempat (semesti)nya. Mereka berkata,*

'Kami mendengar', tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan (mereka mengatakan pula): 'Dengarkanlah!', sedangkan kami sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan (mereka juga mengatakan): 'Ro'ina' dengan memutar-mutar lidahnya untuk mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, 'Kami mendengar dan kami patuh, dengarkanlah, perhatikanlah kami' tentulah hal itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali dengan keimanan yang sangat sedikit.' (QS. An Nisa' [4]: 46)

Ada juga hadits-hadits yang menggambarkan bahwa mereka jika memberi salam mengatakan, "*assamu'alaikum*", padahal '*assam*' artinya kematian. Karena itu, kita diperintahkan menjawab salam mereka dengan perkataan "*wa'alaikum*," yang maksudnya: semoga ucapan doa mereka itu menimpa mereka sendiri, tidak menimpa kepada kami. Jadi, Allah melarang kaum mukminin menyerupai orang-orang kafir, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Syaikhul Islam menjelaskan ayat ini yang secara ringkasnya sebagai berikut (hlm. 22): "Qotadah dan ulama lainnya berkata, 'Orang-orang Yahudi mengucapkan perkataan tersebut adalah dengan maksud untuk mengolok-olok. Allah *ta'ala* tidak suka bila orang-orang mukmin mengucapkan perkataan semacam itu."

Dia juga mengatakan: "Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi *Sholallohu 'alaihi wa sallam*, '*ro'ina sam'aka*' dengan maksud mengolok-olok, karena perkataan tersebut dalam bahasa mereka mempunyai arti yang jelek. Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa kaum muslimin dilarang mengucapkan perkataan tersebut disebabkan orang-orang Yahudi biasa mengucapkannya, walaupun mungkin maknanya tidak jelek menurut bahasa kaum muslimin. Sebab, dengan berbuat seperti itu berarti kita telah menyerupai kebiasaan orang-orang kafir dan membuat mereka senang karena harapan dan tujuan mereka tercapai."

Sebenarnya masih banyak ayat-ayat lain yang membicarakan masalah ini, namun beberapa ayat yang telah disebutkan di atas kami kira telah mencukupi. Bagi yang ingin mengkajinya lebih lanjut, kami persilahkan untuk membaca kitab *Al-Iqtidho'* (hlm. 8-14, 22, dan 42).

Berdasarkan ayat-ayat di atas jelaslah bahwa menjauhi perilaku orang-orang kafir serta tidak menyerupai mereka dalam perkataan maupun perbuatan merupakan sasaran dan tujuan asasi diturunkannya Al Qur'anul Karim. Nabi *Sholallohu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskan dan menerangkan hal itu kepada umatnya. Beliau *Sholallohu 'alaihi wa sallam* juga telah mempraktekkan sikap semacam itu dalam kehidupan beliau *Sholallohu 'alaihi wa sallam*, hingga orang-orang Yahudi yang hidup di zaman beliau *Sholallohu 'alaihi wa sallam* waktu itu tahu dan merasa bahwa Nabi *Sholallohu 'alaihi wa sallam* memang berkeinginan menyelisihinya mereka dalam segala perilaku yang merupakan ciri khas mereka. Hal ini diceritakan secara jelas oleh Anas bin Malik sebagai berikut:

“*Sesungguhnya menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi, bila salah seorang wanita dari mereka haidh, mereka tidak mengajaknya makan dan berkumpul bersama. Para sahabat pun menanyakan hal itu kepada Nabi Sholallohu ‘alaihi wa sallam. Lalu Allah menurunkan ayat, “Mereka bertanya kepadamu tentang masalah haidh.’ Katakanlah, ‘Sesungguhnya haidh itu adalah suatu gangguan. Maka, hendaklah kalian menjauhi wanita yang sedang haidh....dan seterusnya hingga akhir ayat.’ Lalu Rosululloh Sholallohu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Lakukanlah apa saja terhadap mereka, kecuali bersetubuh.’ Sabda beliau ini didengar oleh orang-orang Yahudi. Mereka berkata, ‘Apa yang diinginkan oleh laki-laki ini? Tidak ada satu pun dari urusan kita, melainkan orang ini selalu menyelisihinya.’ Lalu, datanglah Usaid bin Hudhoir dan Ibadh bin Basyir. Keduanya berkata, ‘Wahai Rosululloh, orang-orang Yahudi mengatakan begini-begini. Apakah tidak sebaiknya kita menyetubuhi (istri-istri kita yang sedang haidh)? Berubahlah wajah Rosululloh Sholallohu ‘alaihi wa sallam dan kami kira beliau marah kepada mereka berdua. Lalu, keduanya keluar. Sekeluanya mereka datanglah hadiah susu untuk Nabi Sholallohu ‘alaihi wa sallam. Beliau mengutus seseorang untuk menyusul keduanya dan memberikan susu itu kepada mereka. Sehingga, keduanya pun tahu bahwa Nabi tidak marah kepada mereka.’*”³⁸

³⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I: 169), Abu ‘Awanah (I: 311-312) di dalam masing-masing kitab *Shohih*-nya. At Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shohih.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh ulama hadits lainnya. Hadits ini kami bahas di dalam kitab *Shohih Sunan Abi Dawud* (hadits no. 250).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitabnya, *Al Iqtidho*, “Hadits ini menunjukkan betapa banyak syariat Allah *ta’ala* yang menyeruh Rosululloh *Sholallohu ‘alaihi wa sallam* menyelisih orang-orang Yahudi; bahkan dalam segala urusan mereka. Hal ini diisyaratkan oleh perkataan mereka, “*Apa yang diinginkan oleh laki-laki ini? Tidak ada satu pun dari urusan kita, melainkan orang ini selalu menyelisihinya.*”

Kemudian, bentuk penyelisihan yang kita lakukan ada kalanya mengena pada pokok hukumnya dan ada kalanya pula pada tata caranya. Pada kasus menjauhi istri yang sedang haidh di atas adalah berkenaan dengan tata caranya, di mana Allah telah menetapkan bolehnya ‘mendekati’ istri yang sedang haidh asal tidak untuk bersetubuh (dan hal ini merupakan bentuk penyelisihan terhadap Yahudi di mana mereka sangat-sangat menjauhi istrinya yang sedang haidh, bahkan makan pun tak mau bersama, ed). Ketika, sebagian sahabat berlebih-lebihan dalam menyelisih orang-orang Yahudi hingga hendak meninggalkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah (yaitu hendak menyetubuhi istri-istrinya yang sedang haidh), berubahlah wajah Rosululloh *Sholallohu ‘alaihi wa sallam* (yang menunjukkan ketidaksetujuan beliau).

Dalam urusan *thoharoh* (kebersihan) yang berkaitan dengan orang haidh ini orang-orang Yahudi mempunyai aturan-aturan yang sangat memberatkan. Kemudian datanglah orang-orang Nasrani yang meninggalkan seluruh aturan-aturan tersebut –tanpa berdasar dengan aturan-aturan Allah- hingga mereka menetapkan bahwa wanita haidh tidak najis sama sekali. (Maksudnya, boleh digauli kapan saja diperlukan-Pent.). Lalu, Allah memberikan bimbingan kepada umat yang ‘tengah-tengah’ ini dengan memberinya syariat yang sifatnya tengah-

Adapun dalil-dalil dari As-Sunnah yang menguatkan tujuan asasi syariat Islam yang disebutkan di muka sangatlah banyak. Dan dalil-dalil tersebut tidak khusus berkaitan dengan masalah sholat saja, namun meliputi juga masalah-masalah lain, seperti: ibadah, adab, sosial, dan adat. Dalil-dalil tersebut merupakan penjelasan dan penjabaran dari keterangan-keterangan di dalam Al Qur'an yang telah tersebut di muka yang sifatnya masih global. Kami akan sebutkan dalil-dalil tersebut agar pembaca sekalian mantap dengan alasan-alasan kami.

Dalam Masalah Sholat]

Syaikh Al Albani *Rohimahulloh* membawakan tujuh dalil pada bagian ini, namun di sini hanya akan disebutkan tiga dalil saja.

[1. Dari Abu Umair bin Anas, dari seorang pamannya yang termasuk sahabat Anshor, dia berkata:

“Suatu ketika Nabi Sholallohu ‘alaihi wa sallam sedang memikirkan bagaimana cara mengumpulkan orang untuk menunaikan sholat. Ada salah seorang berkata mengusulkan, ‘Kita pasang saja bendera ketika tiba waktu sholat. Jika (waktu sholat tiba, lalu bendera telah dipasang), niscaya orang yang melihatnya akan saling memberi tahu yang lainnya.’ Beliau tidak menyetujui usulan ini. Kemudian diusulkan kepada beliau agar menggunakan terompet (dalam riwayat lain disebutkan: terompet Yahudi), namun beliau juga tidak menyetujuinya. Beliau mengatakan, ‘Itu seperti orang-orang Yahudi.’ Ada yang mengusulkan menggunakan lonceng. Namun beliau mengatakan, ‘Itu seperti orang-orang Nasrani.’ Abdulloh bin Zaid bin Abdi Robbihi meninggalkan majlis dalam keadaan sangat memikirkan apa yang sedang difikirkan oleh Rosululloh Sholallohu ‘alaihi wa sallam tersebut. Dalam tidurnya, dia diperlihatkan adzan (untuk memanggil orang-orang sholat).”³⁹

tengah di antara kedua syari'at umat terdahulu tersebut. Meskipun, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi seperti di atas adalah disyariatkan oleh Alloh. Dari situ jelaslah, bahwa menjauhi apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Alloh untuk dijauhi adalah mendekati perilaku orang-orang Yahudi; sedang melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Alloh untuk dijauhi adalah mendekati perilaku orang-orang Nasrani. Dan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ.

³⁹ Hadits di atas *shohih*. Kami telah sebutkan hadits ini di dalam kitab kami *Shohih Sunan Abu Dawud* (hadits no. 511). Di dalam kitab tersebut juga kami sebutkan imam-imam yang telah menilai *shohih* hadits ini. Dan penguat hadits ini cukup jelas, sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (hlm. 56): “Sesungguhnya tatkala Nabi *Sholallohu ‘alaihi wa sallam* melarang terompet yang ditiup dengan mulut dan lonceng orang-orang Nasrani yang dipukul dengan tangan, beliau menjelaskan ‘*illat* (sebab) nya, yaitu karena terompet merupakan alat yang biasa digunakan orang-orang Yahudi; sedang lonceng merupakan alat yang biasa digunakan oleh orang-orang Nasrani. Sebab, penyebutan alasan suatu masalah setelah ditetapkan hukum masalah tersebut, maka menunjukkan bahwa alasan tersebut merupakan ‘*illat* dari hukum tersebut. Konsekwensinya,

2. Dari Amru bin Abasah, dia berkata:

“Saya pernah berkata, ‘Wahai Nabi Allah, kabarkanlah kepadaku apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu dari hal sholat karena aku belum mengetahuinya!’ Beliau bersabda, ‘Laksanakanlah sholat subuh; setelah itu, janganlah melaksanakan sholat tatkala matahari terbit sampai matahari naik, karena dia terbit di antara dua tanduk setan dan ketika itu orang-orang kafir sedang sujud kepadanya. Kemudian sholatlah, karena sholat (pada waktu tersebut) disaksikan dan dihadiri (oleh para malaikat) sampai bayang-bayang tepat di bawah bendanya. Setelah itu, jangan lakukan sholat, karena pada saat itu neraka jahannam sedang dinyalakan. Kemudian jika bayangan benda telah mulai nampak memanjang, sholatlah, karena sholat (di waktu tersebut) disaksikan dan dihadiri (oleh para malaikat) hingga datang waktu sholat Ashar. Setelah itu, janganlah melaksanakan sholat di saat matahari terbenam, karena dia terbenam di antara dua tanduk setan dan ketika itu orang-orang kafir sedang sujud kepadanya.’”⁴⁰

3. Dari Jundub, yaitu Ibnu Abdillah Al Bajali, dia berkata, “Saya mendengar Nabi Sholallohu ‘alaihi wa sallam bersabda lima hari sebelum beliau wafat:

“Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang sholih mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah menjadikan kuburan sebagai masjid! Sungguh, saya melarang kalian melakukan hal itu.”⁴¹]

beliau melarang apa saja yang merupakan ciri khas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani....

Hadits di atas juga menunjukkan dibencinya menggunakan kedua alat ini secara mutlak, termasuk di luar sholat, karena hal itu merupakan kebiasaan mereka. ...”

.....

⁴⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (II: 208-209) dan Abu Awanah (I: 386-387) di dalam kitab *Shohihnya* masing-masing.

...

...Jadi, Nabi Sholallohu ‘alaihi wa sallam melarang sholat pada saat-saat tersebut adalah untuk menjauhkan (umatnya) dari tasyabbuh (**menyerupai, ed**) (dengan orang-orang kafir) dalam segala halnya.

Hadits ini memberikan peringatan bahwa segala ibadah dan perbuatan orang-orang kafir yang merupakan kekafiran dan kemaksiatan dalam hal niat, tidak boleh dicontoh oleh orang-orang mukmin, sekalipun mereka tidak mempunyai niatan sebagaimana diniatkan oleh orang-orang musyrik. Hal itu dalam rangka mencegah dan menghindari dari bahaya dan kerusakan yang lebih besar. ...

...

⁴¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (II: 67-68) dan Abu Awanah (I: 401) di dalam kitab *Shohihnya* masing-masing; juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad (II: 2/35).

...

Kemudian Syaikh Al Albani menyebutkan dalil-dalil tentang menyelisihi orang-orang kafir dalam berbagai masalah lainnya, seperti dalam masalah jenazah, puasa, haji, penyembelihan, makanan, pakaian dan perhiasan, adab dan adat, dan dalam masalah-masalah lain. Bagi yang berminat mengetahui pembahasan ini selengkapnya silahkan merujuk kepada buku beliau *Rohimahulloh*.

Syarat kedelapan, Bukan *Libas Syuhroh*⁴² (Tidak untuk Mencari Popularitas)

[Jilbab disyariatkan bukan merupakan pakaian untuk mencari popularitas berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rosululloh *Sholallohu ‘alaihi wa sallam* pernah bersabda:

*“Barangsiapa memakai pakaian untuk mencari popularitas di dunia, maka Alloh mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api nereka.”*⁴³

Sampai di sini, selesailah sudah pembicaraan tentang syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pakaian seorang wanita. Sebagai kesimpulannya adalah, bahwa pakaian wanita itu:

- ❖ Haruslah menutup seluruh badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya dengan penjasalan sebagaimana yang dibicarakan di muka;
- ❖ Bukan merupakan pakaian untuk berhias;
- ❖ Tidak tipis, tidak sempit, sehingga menampakkan lekuk tubuh;
- ❖ Tidak diberi wangi-wangian;
- ❖ Tidak menyerupai pakaian laki-laki;
- ❖ Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir; dan

...Berdasarkan hal-hal itulah dapat kita ketahui bahwa secara umum menyelisihi orang-orang kafir adalah satu perkara yang dituntut oleh syariat.

⁴² *Libas syuhroh* adalah setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak, baik pakaian itu harganya mahal yang dipakai oleh seseorang untuk berbangga dengan harta dan perhiasannya, maupun pakaian murahan yang dipakai seseorang untuk menampakkan kezuhudannya dan dengan tujuan *riya*’.

Asy-Syaukani di dalam kitab *Nail Al-Author* (II: 94) berkata: “Ibnu Atsir berkata, ‘*Syuhroh* artinya ternampakkannya sesuatu. Jadi maksudnya ialah, pakaiannya mudah dikenal di tengah-tengah banyak orang karena perbedaan warnanya dari warna-warna kebanyakan orang, sehingga mereka mendongakkan pandangan kepadanya, dan dia pun besikap angkuh dan sombong terhadap mereka.”

⁴³ Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud (II: 172), Ibnu Majah (II: 278-279) melalui jalan Abu ‘Awanah, dari Utsman bin Mughiroh, dari Muhajir, dari Ibnu Umar. Sanad hadits ini *hasan*, sebagaimana diktakan oleh Al Mundziri di dalam kitab *At-Targhib* (III: 112), dan para periwayatnya adalah orang-orang yang *tsiqoh*, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaukani.

....

❖ Bukan untuk mencari popularitas.

Setiap laki-laki muslim berkewajiban menerapkan syarat-syarat di atas pada pakaian istrinya dan orang-orang yang berada di dalam kekuasaannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *Sholallohu 'alaihi wa sallam*:

“Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu.”

Dan Allah *Ta'ala* juga berfirman,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya para malaikat yang bengis-bengis, yang keras, yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap segala apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan segala apa yang diperintahkan kepada mereka,” (QS. At Tahrim [66]: 6)

Saya memohon kepada Allah agar memberikan taufik-Nya kepada kita semua dalam mematuhi perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Mahasuci Engkau, wahai Allah. Dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Engkau, dan aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.]

Alhamdulillah, rangkaian materi jilbab wanita muslimah dari buku Syaikh Albani telah diselesaikan. Setelah diilmui, maka hendaklah hal ini diamalkan, karena ilmu menuntut adanya amal. Bagi yang belum berjilbab, maka mulailah berjilbab, bagi yang jilbabnya masih pendek hendaknya dipanjangkan, yang tipis ditebalkan, yang ketat dilonggarkan, dan seterusnya hingga jilbab yang belum sempurna menjadi sempurna. Demikian juga, bagi yang telah berjilbab dengan baik, maka hendaklah tetap menjaganya. Tak boleh tertinggal pula bagi para orang tua, suami, atau saudara laki-laki, hendaklah membimbing anak, istri, atau saudarinya agar mengenakan jilbab dengan benar. Ingatlah bahwa:

*Bagai pedang bagi seorang samurai
Demikianlah jilbab bagi wanita muslimah*

Kemudian, sebagai penutup, maka di bawah ini disertakan sebuah tulisan yang diambil dari milis assunnah dengan perubahan, sebuah resensi dari buku yang mengkritisi fenomena jilbab, khususnya di Indonesia. Maka bacalah dengan baik, semoga bermanfaat.

Judul : Jilbab Kok Gitu? Koreksi Jilbab Indonesia
 Penulis : Andi Muhammad Arief
 Penerbit : Maktabah Ta'awuniyah
 Cetakan : Pertama, Sya'ban 1429 H/2008 M
 Halaman : 63

Allah *Jalla wa 'Ala* berfirman yang artinya:

"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Ahzaab: 59)

Ayat di atas memerintahkan kepada para muslimah untuk menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Namun dalam prakteknya banyak para muslimah yang tidak memahami bagaimana memakai jilbab yang benar sesuai aturan Islam. Berangkat dari ketidaktahuan ini, kita saksikan banyak model jilbab dengan beragam gaya cara pakainya.

Buku ini memuat koreksi jilbab yang ada di Indonesia. Ditulis dengan gaya penulisan yang mudah untuk dipahami. Yang dibahas dalam buku ini adalah:

- Sempurnakan hijab
- Kewajiban berhijab
- Bagaimana menutup aurat sesuai syari'at Islam?
- Alasan muslimah memakai jilbab
- Syubhat sekitar hijab
- Jilbab kok gitu?!

Bisa jadi salah satu dari kita ada yang terkena koreksi, anggap saja sebagai nasehat dan jangan terburu gerah. Bersyukurlah karena masih ada yang menasehati. Kemudian niatkan hati setahap demi setahap melakukan perubahan ke arah syari'at Islam.

Dalam ringkasan ini saya kutipkan sebagian isi dari buku ini dengan meringkasnya. Kekeliruan dalam berjilbab saya kutipkan sebagiannya saja demikian pula penjelasan-penjelasan lainnya. Footnote tidak saya sertakan. Semata mata untuk ringkasnya tulisan ini.

[BAGAIMANA MENUTUP AURAT SESUAI SYARI'AT ISLAM?]

Banyak muslimah yang belum memahami benar bagaimana menutup aurat yang syar'i. Berikut ini akan dijelaskan cara menutup aurat yang syar'i.

1. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
2. Tidak tabarruj

[Tabarruj] Yaitu berhias dan berdandan serta bertingkah laku sebagaimana kaum jahiliyah dan kafir. Diantaranya dengan menampakkan bagian-bagian tubuh yang seharusnya ditutup dan hanya diperlihatkan kepada suaminya saja.

3. Tebal (tidak tipis atau transparan)
4. Lebar dan longgar
5. Tidak menyerupai pakaian laki laki
6. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir
7. Bukan pakaian yang menyolok mata

Pakaian yang menyolok mata dan aneh akan menjadi pusat perhatian laki laki dan timbulnya fitnah. Masuk di dalamnya pakaian syuhroh (pakaian yang sedang nge-trend dan digandrungi). Semua wanita berlomba lomba memakainya dan ingin diperhatikan oleh orang disekitarnya. Pakaian ini menimbulkan decak kagum, pujian dan menjadikan orang lain iri untuk memakainya.

8. Tidak memakai wewangian diluar rumah

[JILBAB KOK GITU?!]

Sebagian kesalahan di bawah ini ada yang tidak terlalu fatal namum banyak pula yang sangat fatal. Semakin dekat dengan tuntunan syari'at dalam berbusana maka semakin baik. Semakin jauh dari syari'at maka semakin membutuhkan petunjuk, koreksi dan bimbingan ke arah yang lebih baik.

Memang kemampuan, keadaan, ilmu, niat, materi, lingkungan pada masing masing muslimah berbeda sehingga pengalaman pun berbeda. Kelebihan dan kekurangan dari faktor di atas selalu ada. Yang memakai kerudung mini tentunya lebih baik dari yang belum memakai. Yang berjilbab lebar lebih baik dari yang berjilbab mini. Yang memakai gamis lebih baik dari yang masih memakai baju dan celana panjang. Semua mempunyai tingkatan dan derajat.

Berikut beberapa kekeliruan dan kesalahan yang perlu diluruskan karena banyak sebagian kaum muslimah belum mengetahui atau menyadarinya.

1. Menyamakan kerudung dengan jilbab
2. Berjilbab tapi aqidahnya rusak

Banyak yang menggunakan busana muslimah yang syar'i, tapi masih meyakini dan melakukan perbuatan syirik. Meminta berkah kepada selain Allah seperti kuburan. Bertawassul dengan selain Allah. Meyakini tukang ramal, primbon, feng-shui, dan orang orang yang mengaku mengetahui kejadian yang akan datang seperti jodoh, rezeki, nasib dan sebagainya. Hal ini akan menghancurkan seluruh amal baiknya termasuk pahala berjilbab. Allah berfirman yang artinya:

"Jika kamu berbuat syirik maka akan hancur amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi." (QS. Az Zumar: 65)

3. Kerudung yang sangat ketat

4. Memakai baju dan celana ketat

Para muslimah hanya beranggapan bahwa menutup aurat adalah menutupi tubuh dengan kain agar tidak terlihat secara langsung. Sehingga apa yang dipakainya masih membentuk tubuhnya yang mengundang syahwat kaum lelaki. Hal ini sama dengan wanita yang memakai baju selam. Apakah pakaian selam pantas dikatakan berhijab? Semua tubuhnya tertutup ketat kecuali wajah dan telapak tangan. Dada dan lekuk tubuh lainnya terbentuk dengan jelas. Berpakaian dan telanjang sama saja.

9. Si anak berjilbab sang ibu menor

Ibu muslimah yang berdandan menor mengantar anak sekolah di TK atau SD Islam dengan seragam muslimah yang diwajibkan sekolah. Seharusnya sang ibulah yang wajib berjilbab. Karena kewajiban itu dibebankan kepada wanita baligh.

10. Busana muslimah yang mencolok

11. Memakai celana panjang

Maksudnya adalah benar-benar memakai celana panjang sebagai pakaian bawahnya. Sehingga belahan kakinya terbentuk. Namun jika memakai celana panjang kemudian dirangkap dengan gamisnya maka hal itu boleh.

26. Kain gamis di atas mata kaki tapi tidak berkaos kaki

Kaki bagian bawah termasuk aurat wanita yang wajib ditutup. Namun masih banyak wanita muslimah yang belum mengetahuinya walau sudah berjilbab lebar. Maka hendaknya bagian bawah gamis lebih panjang dan menutup kaki sepenuhnya atau dengan memakai kaos kaki. (Bagian ini perlu dikritisi, karena sekedar memakai kaos kaki untuk menutupi kaki belumlah cukup dikatakan menutup aurat. Ingatlah bahwa salah satu syarat pakaian wanita muslimah adalah tidak ketat sehingga menampilkan bentuk tubuh. Dengan demikian hendaknya seorang wanita memanjangkan pakaian bawahnya hingga menutupi kaki sepenuhnya, *wallohu a'lam*)

29. Cara membawa tas yang keliru

Muslimah yang sudah memakai jilbab dengan rapi kadang kurang memperhatikan cara membawa tas. Baik tas slempang (dibawa pakai bahu sebelah) atau tas jenis ransel (dibawa di punggung dengan dua slempang di dada). Selempang akan menekan bagian dada karena menahan beban tas sehingga dada akan terbentuk dan menonjol. Hal ini tidaklah patut bagi muslimah. Sebagai solusi, beralihlah dengan menggunakan tas jinjing. Repot sedikit tapi selamat dari fitnah.

33. Berkerudung mini, berbaju lengan pendek dengan manset panjang

34. Mematuhi orang tua atau suami sehingga busananya semakin jauh dari yang disyari'atkan

Banyak muslimah atau para istri yang sudah mantap berhijab, namun ditentang oleh orang tua dan suami mereka. "Jilbab tidak usah lebar lebar, tidak rapi, ribet, kampungan, ketinggalan zaman" dan sebagainya. Bahkan ada yang menyuruh melepaskan jilbabnya. Bertaubatlah wahai para orang tua dan suami, karena Anda akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sedangkan taat kepada makhluk dalam menentang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* hukumnya haram.

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah." (HSR. Ahmad).

36. Tidak memakai manset

Manset yang terbuat dari kain kaos dan dikenakan di lengan tangan sangat bermanfaat. Ketika berada di busway atau bus kota dan tangan berada di besi tempat berpegangan, maka tanpa disadari lengan baju akan melorot dan lengan tangan akan terlihat. Sedangkan lengan tangan adalah aurat yang wajib ditutup. Manset berguna menahan turunnya lengan baju karena bersifat kesat. Kalau pun lengan baju melorot ke bawah, maka lengan masih tertutup manset.

38. Berhijab tapi kemproh

Sebagai muslimah yang cinta kebersihan, kerapian dan keindahan sudah selayaknya perhatian dalam hal ini dan jangan meremehkan. Citra muslimah juga dilihat dari kondisi busananya.

39. Berwudhu di tempat umum dan membuka jilbabnya

Dengan alasan cuma sebentar dan mendesak, maka aurat pun terbuka ketika berwudhu. Seharusnya mencari tempat wudhu khusus wanita yang tertutup atau berwudhu di dalam kamar mandi.

[PERSONAL VIEW]

Banyak hal yang perlu dan harus dipelajari oleh kaum muslimin. Tidak boleh berdiam diri dalam ketidaktahuan. Termasuk juga dalam hal berhijab bagi para muslimah. Harus dipelajari bagaimana cara berpakaian yang sesuai syari'at Islam. Kemudian menerapkannya pada diri sendiri.

Memang disadari perubahan ke arah aturan Islam perlu proses dan tahapan. Yang berjilbab mini tentunya lebih baik daripada yang tidak berjilbab. Yang berjilbab lebar tentunya lebih baik daripada yang berjilbab mini. Namun harus terus diupayakan perubahan ke arah yang lebih baik sehingga sesuai dengan aturan Islam.

Maka selamat datang para muslimah kepada jilbab yang sesuai syari'at Islam. Kami yakin Allah mencintai kalian dengan upayamu ke arah syari'at Islam.

*Ringkasan buku ini dibuat oleh Abu Isa Hasan Cilandak
Semoga Allah mencintainya, mencintai orang tuanya, dan seluruh kaum muslimin
Depok, ba'da Ashar, 15 Maret 2009*

Demikianlah, semoga yang sedikit ini bermanfaat.. *Wallohu a'lam.*

Selesai diedit
Ciparigi, 7 Safar 1433 H - 1 Januari 2012
salafyipb.wordpress.com